

Dampak Kebijakan Kriminal Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ketahanan Hukum (Studi di Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)

by Kusbianto Kusbianto

Submission date: 25-Oct-2022 01:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 1934788605

File name: Hasil_Perbaikan_Jurnal_.docx (149.98K)

Word count: 7361

Character count: 47700

Dampak Kebijakan Kriminal Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ketahanan Hukum (Studi di Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)

K, A, n

U

email correspondence:

ABSTRACT

Law No. 8 of 2010 concerning money laundering is the result of the third amendment in which there are still legal loopholes in its implementation, including if the perpetrator of money laundering is a member of the Indonesian National Armed Forces (TNI), then strictly and limitatively, investigators who have the authority to investigate is a general judiciary and there is no mention of the involvement of investigators from the military court, even though Law no. 31 of 1997 has regulated that special authority for all kinds of criminal acts committed by members of the TNI is the authority of the military court, causing disharmony in norms that have led to polemics in the law enforcement process, especially in efforts to eradicate money laundering. Furthermore, currently there is also an expansion of investigative competence based on Constitutional Court's Decision No. 15/PPU-XIX/2021 which states that predicate criminal investigators are officials or agencies authorized by laws and regulations to carry out investigations. This study aims to determine the development and impact of legal policies related to members of the TNI who commit criminal acts in the jurisdiction of the Military Court I-03 Padang. The analysis of this research uses a descriptive qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained through research that refers to juridical norms contained in various laws and regulations and court decisions. While secondary data comes from literature study data. The results obtained indicate that the competence of military courts has vulnerability and has not seen the wider legal aspects of the predicate crime of committing a narcotic crime, it is suspected that there has been a further violation of criminal law, namely money laundering.

ABSTRAK

Perbedaan kewenangan penyidik atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan disharmonisasi norma, sehingga menimbulkan polemik dalam proses penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saat ini terjadi perluasan kompetensi penyidikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PPU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau badan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat menjadi kewenangan Peradilan Militer.



85 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan dampak kebijakan hukum terkait anggota TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Peradilan Militer I-03 Padang. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian yang mengacu pada norma-norma yuridis yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder berasal dari data studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kompetensi pengadilan militer memiliki kerentanan untuk tidak melanjutkan proses hukum tindak pidana pencucian uang. Peradilan militer seharusnya juga diberikan kewenangan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan TPPU. Penyidikan TPPU yang diperbuat anggota TNI dalam *ius constituendum* wajib disusun dengan lebih tegas pada UU TPPU. Dengan demikian anggota TNI yang melanggar tersebut dimasukkan pada pengkategorian TPU (non militer), tunduk terhadap peradilan umum, serta dalam proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik di peradilan umum seperti yang dijelaskan pada ketentuan limitatif.

Keywords: *Criminal Policy; Investigation Competence; Money Laundering;*

63 Date of Submission: Month DD, 2022

Date of Publication: Month DD, 2022

75 DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.vxix.xx>

INTRODUCTION

Menumbuhkan sikap taat pada hukum tidak akan dapat diwujudkan apabila instansi yang seyogyanya menjunjung tinggi penegakan hukum tidak mampu menunjukkan dukungan terhadap penegakan hukum. TNI sebagai sebuah institusi yang mengedepankan kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan tidak akan mampu berkontribusi secara kuat dalam hal penegakan hukum apabila tidak mencerminkan sikap yang menjadikan hukum sebagai tolak ukur dalam melakukan tindakan. Untuk itu, setiap anggota TNI wajib memiliki kesadaran hukum yang menjunjung prinsip supremasi hukum, yakni memposisikan hukum di atas segalanya dan senantiasa menghormati hak asasi manusia. Untuk menjamin hal tersebut maka upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum di lingkungan TNI wajib memperoleh perhatian special. Hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman terhadap hukum merupakan pemicu yang bisa menjadi sumber munculnya tindakan yang melanggar hukum di kalangan TNI selain faktor internal maupun eksternal lainnya. (Syahnakri, 2009)

Struktur organisasi di TNI bersifat komando, sehingga Komandan merupakan seseorang yang berkewenangan untuk menentukan keputusan. Untuk itu, maka kesadaran hukum prajurit TNI menjadi tugas dari tiap Komandan dari tiap tingkat kesatuan. Sehingga, tingkat kesadaran

hukum serta kedisiplinan Prajurit TNI menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh seorang komandan. Selain itu memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi wajib untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa penegakan hukum berfungsi dengan baik. Memberikan penghargaan wajib berdasarkan prestasi dalam melaksanakan kewajiban atau tugas, tidak didasari faktor lainnya yang tidak berhubungan dengan keprofesionalan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas. Jika seorang Prajurit tidak profesional, gagal dalam melaksanakan tugasnya, tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai standar waktu yang ditetapkan, tidak disiplin atau bertindak melawan hukum, maka prajurit tersebut wajib menerima sanksi hukuman. Sanksi yang diberikan wajib dengan tindakan tegas serta jika diperlukan sanksi tersebut disampaikan di lingkungan tugas prajurit tersebut sehingga menjadi contoh dan menimbulkan efek jera. Dalam menjatuhkan sanksi hukuman, wajib dilandasi oleh maksud yang positif. Dengan kata lain sanksi tersebut harus mampu berdampak positif dan jangka panjang sehingga dapat membentuk karakter Prajurit TNI dan dapat mencegah Prajurit TNI yang lain melakukan tindakan yang tidak profesional atau melanggar peraturan tersebut.

Pagar hukum wajib dijadikan rambu-rambu pedoman untuk perumusan aturan guna peningkatan keprofesionalisme Prajurit TNI yang dinamis dan memiliki kepekaan pada dinamika sosial. Pelaksanaan kebijakan untuk menegakkan hukum wajib mempertimbangkan laju reformasi. Sehingga meningkatkan keprofesionalisme Prajurit TNI merupakan hal yang krusial dan wajib untuk ditingkatkan berdasar nilai-nilai kejuangan serta jati diri TNI dalam mengemban tugasnya menjadi Prajurit Pejuang Sapta Marga.

Tentara Nasional Indonesia sebagai organisasi terdepan dalam pertahanan negara, menuntut seluruh Prajuritnya untuk dapat senantiasa meningkatkan keprofesionalismenya yang menjadi faktor utama kekuatan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna meningkatkan keprofesionalisme Prajurit TNI supaya senantiasa pada kondisi yang sesuai harapan, bisa dilaksanakan melalui pemeliharaan dan peningkatan moralitas Prajurit dengan membangun kesadaran dan menegakkan hukum.

Hukum pidana militer menjadi acuan dalam menangani tindak kejahatan atau pelanggaran hukum oleh anggota militer. Namun, untuk hukum internasional, S. Sianturi tidak mengisikan aturan mengenai hukum kelautan internasional serta kedirgantaraan internasional. Yang dalam kenyataannya, hal tersebut merupakan sesuatu yang krusial, sebab gugus kerja TNI terdiri dari matra darat (TNI AD), udara (TNI AU), dan laut (TNI AL). Namun, hukum perdata militer untuk gugus kerja tersebut sampai saat ini belum ditentukan ketentuannya.

Hukum seyogyanya dijadikan modal untuk hal kedudukan, peran serta tugas kemiliteran di Indonesia. Hal tersebut merupakan tuntutan dari *rule of law* yang dijadikan prasyarat untuk mewujudkan demokrasi di seluruh negara di dunia. Pelanggaran yang dilakukan anggota militer ketika melaksanakan tugas serta peranannya dalam konteks profesional, yang mencakup

posisinya pada struktur pemerintahan ataupun di luarnya wajib diatur pada ketentuan hukum. Begitupula dengan doktrin dalam hal militer sekalipun, apabila akan dipakai menjadi landasan kerja ataupun kewenangan militer, semestinya dicantumkan pada peraturan UU. Hukum semestinya dijadikan sebagai instrumen legal yang menjadi rambu pelaksanaan tugas militer di Indonesia, yang sekaligus menjadi acuan pengontrolan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan memberikan nilai kemanfaatan, rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat agar kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara menjadi tertata dan teratur. Harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan dalam masyarakat menjadi tiang utama penyelenggaraan pemerintahan suatu negara (Indrati, 2013). Akan tetapi, ketika UU sudah dibentuk berbagai permasalahan muncul di luar pembahasan dan perumusannya yang tak terpikirkan dan jauh dari jangkauan para legislator (Harahap, 2010). Fakta ini dikarenakan perubahan dinamis masyarakat baik secara nasional, regional maupun internasional yang tak dapat diprediksi secara akurat oleh manusia. Masyarakat selalu mengalami perubahan (*social change*) dan menjadi hukum abadi dalam perkembangan sejarah manusia.

Pada banyak kasus, perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat menuntut kemampuan aparat penegak hukum untuk dapat menafsirkan anasir-anasir hukum sehingga menghasilkan kebijakan hukum yang baru. Penafsiran merupakan kegiatan yang paling krusial dalam hukum. Metode penafsiran ini memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk memahami makna tekstual hukum dalam penyelesaian kasus-kasus atau pengambilan keputusan secara konkrit (Khalid, 2014). Sebagai contoh, kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI dalam TPPU yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil. Secara sistem peradilan, kasus TPPU tersebut dapat dilakukan melalui sistem peradilan koneksitas. Namun proses penyidikan, muncul permasalahan mengenai kewenangan penyidikan yang berkompeten terhadap kejahatan tersebut.

Undang-Undang TPPU membatasi instansi yang memiliki kewenangan dalam menyelidiki tindakan pidana pencucian uang, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jendral Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu RI. Beda halnya menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM, semua tindakan pidana oleh anggota militer, yang mencakup pidana umum serta militer, maka yang memiliki kewenangan untuk menyidik yakni penyidik yang berasal dari institusi TNI.

Kontradiksi antara kedua peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi penyidikan menimbulkan dilema dalam penegakan hukum di Indonesia. Apalagi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan ketundukan anggota TNI pada kekuasaan peradilan umum ketika terlibat tindakan pidana umum. Begitu juga sebaliknya, apabila terlibat tindakan pidana militer wajib mematuhi Peradilan Militer. Pemisahaan kekuasaan peradilan ini akan berlaku

apabila Undang-Undang Peradilan Militer (UUPM) diubah. Kondisi ini menjadi dilema bagi anggota TNI yang terlibat pidana umum, dalam hal ini misalnya kasus pencucian uang.

Praktik pencucian uang yang dilakukan oleh oknum anggota TNI sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan jual beli narkoba. Pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*derivatife crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba tentu memerlukan sinergitas dan peran strategis dari masing-masing institusi sesuai dengan wewenangnya secara simultan (Bahreisy, 2018). Namun, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI menyisakan celah hukum terkait dengan kewenangan penyidikan. Terdapat pertentangan kewenangan penyidikan antara UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 31 Tahun 1997. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 secara tegas dan limitatif menyebutkan penyidikan tindak pidana pencucian uang berasal dari lembaga penyidik dalam lingkungan peradilan umum tanpa mencantumkan penyidik yang berasal dari lingkungan peradilan militer. Sementara UU No. 31 Tahun 1997 menentukan secara khusus penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh TNI adalah penyidik dalam lingkungan peradilan militer.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap kewenangan penyidik dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum TNI. Sementara, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yang mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah.

ANALYSIS AND DISCUSSION

Kedudukan Yuridiksi Peradilan Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Konsepsi yurisdiksi peradilan bagi prajurit TNI yang terlibat tindak pidana, bisa disampaikan dalam sejumlah pemikiran masyarakat, yang mencakup masyarakat sipil ataupun dari anggota militer. Pemikiran dari masyarakat sipil sempat disampaikan oleh beberapa professor seperti Muladi, Mardjono Reksodiputro, Andi Hamzah dan F. Sugeng Istanto (Qamar et al., 2017). Muladi menyampaikan jika pengadilan militer masih dibutuhkan, namun dibatasi untuk perkara militer, yang tidak mungkin dilakukan warga sipil, contohnya desersi serta insubordinasi. Namun untuk pelanggaran hukum pidana yang lain misalnya pencurian uang, senjata dan rahasia militer, berzina, mengkorupsikan dana, walaupun kejadiannya di markas

ataupun bersinggungan dengan tugas atau jabatan militer, tetap diproses pada peradilan umum serta penyisikannya dilaksanakan oleh kepolisian, sebab perkara tersebut tidak termasuk khas militer.

Berikut beberapa contoh pemikiran yuridiksi yang lain:

1. Mardjono Reksodiputro menyampaikan jika prajurit terlibat tindakan pelanggaran hukum militer, wajib diselesaikan melalui pengadilan militer. Namun, masalah yang sering muncul di Indonesia yakni prajurit dengan tindak pidana delik biasa juga diselesaikan melalui pengadilan militer. Semestinya pengadilan militer hanya memproses delik berkaitan dengan kemiliteran. Contohnya pencurian senjata, data atau rahasia tentara.
2. Andi Hamzah berpikiran jika PM berfungsi hanya untuk menegakkan keadilan untuk pelanggaran murni militer, misalnya desersi. Hal sependapat juga disampaikan, F. SugengIstanto yang menyampaikan kompetensi PM seharusnya terbatas pada pidana yang berhubungan langsung dengan hal kemiliteran. Misalnya desersi dan pencurianalat-alat perang.
3. Disarankan untuk melakukan pembatasan cakupan tindak pidana oleh TNI yang masuk dalam ranah PM. Pembatasan tersebut yakni hanya pada tindak pidana oleh anggota TNI yang berhubungan dengan posisi dan kewenangannya di struktur organisasi militer. Tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana yang berdampak pada kinerja TNI. Contohnya, panyalahgunaan informasi ataupun data lembaga serta sarana dan prasaranamiliter. (Utami & Supriadi, 2014)
4. Laksamana Muda TNI N. Tarigan selaku mantan Pelaksana Mahkamah Militer Agung dan Brigadir Jenderal TNI Bachrudin, yang pernah menjabat Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan juga menyampaikan supaya segala tindak pidana anggota TNI yang terjadi di markas masuk dalam wewenang PM. Dasar pertimbangannya adalah walaupun tindak pidana tersebut terkategori TPU (TPU), seperti contohnya berzina (Pasal 284 KUHP, akan berpotensi memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pasukan. Pemikiran tersebut dilandasi tradisi keprajuritan yang meliputi cepat bereaksi, *le esprit de corps*, setiakawan, keberanian serta rela berkorban, membuat seluruh anggota TNI berpotensi tidak menerima, ataupun melakukan perlawanan terhadap pihak lain yang bukanlah anggota TNI untuk melakukan penanganan permasalahan mereka atau kesatuan mereka. terlebih lagi, ketika menjalankan tugas mereka membawa senjata.
5. Bachrudin berpendapat jika ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 diterapkan, dampaknya adalah perkara yang masuk dalam kewenangan PM mencakup (1) seluruh tindak pidana yang masuk dalam KUHPM; (2) Tindak Pidana Umum (TPU) yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer; (3) TPU yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat; dan (4) TPU yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa tindak pidana dalam KUHPM yakni tindak pidana yang meliputi pemberontakan militer, desersi, insubordinasi, dan penadahan barang-barang keperluan perang. Tindak pidana semacam itu berpotensi berdampak negatif pada kerja TNI. Di sisi lain, TPU anggota TNI dalam dinas militer dimaknai sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, seperti contohnya tindak korupsi yang dilakukan pejabat logistik dalam pembelian peralatan perang.

Melihat pemikiran-pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat dari kalangan sipil maupun militer terhadap yurisdiksi peradilan bagi prajurit TNI. Sehingga, pemikiran-pemikiran tersebut bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni:

1. Pemikiran bahwa yurisdiksi PM terbatas pada pada tindak pidana yang "khas" atau "murni" militer. Hal tersebut bermakna bahwa pelanggaran tersebut bisa terjadi hanya jika yang bersangkutan adalah anggota TNI. Dengan kata lain, pelanggaran tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh warga sipil. Sehingga dapat dikatakan pemikiran ini memberikan batas secara jelas yurisdiksi PM. Pemikiran yang membatasi atau "sempit" ini disampaikan oleh Muladi dan Andi Hamza.
2. Pemikiran yang menginginkan yurisdiksi PM mencakup tindak pidana yang berhubungan dengan posisi dan kewenangannya pada struktur militer dan segala hal yang berhubungan ataupun berkaitan dengan ketentaraan. Pemikiran ini memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan pemikiran sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari yurisdiksi Peradilan Militer yang meliputi tindak pidana lain yang berkaitan dengan ketentaraan selain yang khas atau murni militer. (Utami & Supriadi, 2014).
3. Pemikiran yang menginginkan yurisdiksi PM mencakup tindak pidana khas atau murni militer, yang terkait, serta yang umum sepanjang pelakunya anggota TNI dan terjadi wilayah militer. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemikiran ini memiliki cakupan yang paling luas dibanding dua pemikiran sebelumnya dengan menjadikan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) sebagai dasar. Pemikiran ini disampaikan oleh Laksamana Muda TNI N. Tarigan, Brigjend TNI Bachrudin, Mayor Warsono, dan Lekol Sus Budiharto.

²⁶ Proses hukum bagi anggota TNI yang terlibat tindak pidana (umum, militer, dan khusus) dilaksanakan pada PM sesuai konstitusi negara, yang tercantum pada UUD 1945 serta peraturan perundangan turunannya. ¹² Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan PM, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan MK.

Regulasi mengenai PM tercantum pada UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia, yang kemudian digantikan dengan UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas UU No. 20 tahun 1982 yang mengamanatkan bahwa Angkatan Bersenjata seyogyanya memiliki peradilan tersendiri dan setiap komandan berwenang menyerahkan perkara.

Regulasi PM juga tercantum pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, di UU No. 48 Tahun 2009 terdapat 4 (empat) pilar wadah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pertama, Peradilan umum yang diatur pada UU No. 49 Tahun 2009 Jo. UU No. 8 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 1986. Pada Peradilan Umum terdapat sejumlah peradilan khusus, yakni Peradilan Anak, Niaga, HAM, Hubungan Industrial, Tipikor, dan Perikanan. Kedua, Peradilan Agama, yang regulasinya termuat pada UU No. 50 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 7 Tahun 1989. Ketiga, Peradilan Tata Usaha Negara yang regulasinya termuat pada UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No 9 Tahun 2004, Jo. UU No. 5 Tahun 1986, yang memiliki satu peradilan khusus yakni Peradilan Pajak. Keempat, PM yang regulasinya termuat pada UU No. 31 Tahun 1997 (Pramono, 2016).

Peradilan Militer ada di sistem peradilan di Indonesia sebagai konsekuensi logis terdapatnya status objek tindak pidana dengan status militer. Peradilan ini ditujukan bagi anggota militer atau mereka yang disamakan dengan militer. Hal tersebut berarti bahwa jika ada tindak pidana yang melibatkan anggota militer maka diberlakukan hukum pidana militer yang regulasinya termuat di KUHPM sebagai hukum materilnya dan hukum formilnya ialah Hukum Acara Pidana Militer.

Peradilan Militer ditujukan memastikan terlaksananya tugas kemiliteran atau pertahanan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komandan satuan jika tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara prajurit bawahannya berpotensi menghadapi kendala akibat terjadinya gangguan dalam hal membina kesiapan satuan untuk pelaksanaan tugas. Tujuan diberikannya wewenang tersebut ialah untuk dijadikan instrumen untuk melakukan pengontrolan terhadap bawahan sebagai upaya pembinaan kesiapan operasional satuan.

Tap MPR RI Nomor VIII MPRI 2000 dan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 dijelaskan DPR RI dan pemerintah yang diwakilkan oleh Menhan, Menkumham, dan Mabes TNI melakukan tindak lanjut guna membahas perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pansus DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah, meski demikian belum terjadi kesepahaman mengenai usul DPR RI dalam hal draf undang-undang peraturan militer (UUPM), utamanya dalam hal perubahan kompetensi PM. Pemerintah tetap berpedoman pada asas-asas hukum yang tercantum pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM. Selain itu, pemerintah juga berharap mengamandemen perangkat hukum lainnya yang mengenai tindak pidana yang pelakunya adalah anggota militer. Sehingga, karena RUU tentang PM belum selesai

dan belum disahkan sebagai UU, guna menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*), maka penanganan tindak pidana dengan pelaku anggota militer masih memakai UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pendapat tersebut didukung oleh pemikiran Laksamana Muda TNI N. Tarigan, Brigjend TNI Bachrudin, Mayor Warsono, dan Letkol Sus Budiharto.

Penerapan UU No. 31 tahun 1997 terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan anggota militer akan berdampak pada kebijakan kriminal terkait kewenangan penyidikan. Polisi Militer memiliki kewenangan-kewenangan ²³ serta fungsi atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan perwira penyerah perkara (Papera) dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, oditur militer memiliki kewenangan penuntutan yang seharusnya menjadi kewenangan kejaksaan dalam perkara pidana.

Dampak Kebijakan Kriminal Terhadap TPPU Di Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 2 Juli 2013 telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang pengedar narkoba yang merupakan oknum TNI AU dari Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin di kota Pekanbaru. Badan Narkotika Nasional Daerah (BNN) menangkap anggota TNI AU Sersan Dua (Serda) Riki Yurdani secara bersamaan dengan Sersan Mayor (Serma) Bambang Winarno. Keduanya ditahan berdasarkan Surat Keputusan Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Nomor: Kep/05/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013. Barang bukti yang berhasil disita oleh BNN dalam dua penangkapan tersebut berupa 12 bungkus ekstasi (1 bungkus ¹⁹ berisi 19 butir dan 11 bungkus lainnya berisi 18), tas ransel, ponsel, uang tunai sebanyak Rp 2.400.000, satu kunci sepeda motor dan satu kunci mobil, dan kartu identitas TNI AU. Selain pemasok utama ekstasi dan menjadi bandar Narkoba jenis ekstasi. Dari proses pengusutan BNN, Sersan Mayor (Serma) Bambang Winarno diduga melakukan TPPU dari hasil bisnis narkoba selama ini. Indikasinya, Serma Bambang Winarno memiliki harta bernilai miliaran rupiah yang diduga diperoleh dari hasil pencucian uang. Serma Bambang Winarno menempatkan uang tunai hasil bisnis narkoba pada bank, sehingga pencucian uang ini menjadi tindak pidana lanjutan dari tindak pidana bisnis narkoba yang dilakukan.

Pengusutan TPPU dengan tindak pidana utamanya adalah narkoba yang akan dilakukan BNN mengalami perbedaan paham mengenai kewenangan penyidikan. Pasalnya, pelakunya adalah seorang anggota TNI, dan proses hukum dalam melakukan penyidikan dilakukan oleh TNI-AU Rusmin Nuryadin Pekanbaru dan selanjutnya peridangan di diperisa dan disidangkan para terdakwa Serma Bambang Winarno dan Serda Riki Yurdadi Pengadilan Militer I-03 Padang. Keputusan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Februari 2014 kepada Terdakwa Bambang Winarno dan Terdakwa Riki Yurdani dengan masing-masing ⁴⁸ pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) dan dipecat dari dinas militer.

(Putusan Pengadilan Nomor : 852/PID.Sus/2013/PN.PBR., 2013) Dalam keputusan ini terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Dugaan melakukan tidak pidana pencucian uang dari hasil bisnis narkoba sebagai tindak pidana lanjutan dari tidak pidana narkoba sebagai tidak pidana asal, di persidang Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut di usut sehingga tidak terungkap, yang diadili dalam perkara ini tentang pidana asal atau pidana utamanya yaitu tindak pidana narkoba.

Dua putusan tersebut merupakan fenomena yang dilematis dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, diharmonis penidikan dalam proses hukum TPPU menimbulkan dampak dalam penegakkan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan TPPU.

Paradigma TNI yang masih bersikukuh dengan menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang PM dalam tindak pidana yang dilakukan anggota TNI membuat eksistensi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak kuat dan keseriusan Negara untuk memberantas kejahatan pencucian uang menjadi melemah. Pertentangan antara kedua peraturan ini menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa. Peraturan konkret seharusnya tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, yaitu asas *lex posteriori derogat legi priori*. Asas ini bermakna undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. Yang menjadi kategori *lex posteriori* peraturan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang PM masuk kategori *legi priori*.

Proses awal pengusutan terhadap tidak pidana narkoba terhadap Serma Bambang Winarno dan Serda Riki Yurdani TNI-AU berkomitmen untuk penegakkan TPPU mulai dari proses penidikan sampai ke proses persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang, tidak sulit dari aspek hukum yang berlaku. Undang Undang No. 31 tahun 1997 tentang PM menyatakan bahwa kewenangan penidikan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik itu TPU ataupun tindak pidana militer merupakan kewenangan penidikan dari institusi TNI. Demikian pula PPATK berpendapat bahwa TNI memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penidikan kasus TPPU yang melibatkan anggota TNI. (Ahy, 2013)

Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, menyebut penidikan dilaksanakan oleh penidik tindak pidana asal yang merupakan pejabat dari instansi yang berwenang dalam penidikan, yaitu POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai, bertentangan dengan konsep penidikan menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang PM yang "ngotot" mempertahankan kewenangan penidikan berasal dari institusi TNI. Kontradiksi kewenangan penidikan pada kedua UU tersebut bersinggungan pula dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tersirat menyebutkan kewenangan penidik kekuasaan PM tentang pelanggaran hukum pidana militer, tunduk pada penidikan dalam kekuasaan peradilan umum terkait pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan UU.

Pasal 74 secara limitatif dengan gamblang tidak mencantumkan lembaga penyidik lain selain lembaga yang telah disebutkan. Selain itu, UU TPPU juga dengan gamblang disampaikan penggunaannya untuk warga negara, dan anggota militer secara umum juga bisa disebut sebagai warga negara (Reza et al., 2007). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 68 tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan, memiliki kekuatan hukum tetap tindak pidana seperti termaktub dalam UU ini dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan, terkecuali ditentukan lain dalam UU ini dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur pada kedua pasal tersebut yang tidak memerlukan penafsiran. Konsep tersebut menyampaikan jika kita mempertimbangkan ketentuan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 2010, maka ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dilakukannya penyidikan TPPU ialah KUHAP, terkecuali UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa, penyimpangan dimungkinkan asalkan ditentukan oleh UU No. 8 Tahun 2010 (Amrullah, 2020).

Sampai sekarang peraturan yang masih berlaku untuk tindak pidana anggota militer adalah UUPM. Mengenai penyidik yang berhak melakukan penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 11 UUPM, yakni Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan Penyidik merupakan Atasan yang memiliki kewenangan untuk memberi hukuman, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur dengan kewenangan khusus sesuai UU yang berlaku.

Aturan tersebut dipertegas kembali dengan Pasal 69 ayat (1) UUPM yang menjelaskan Penyidik ialah Atasan yang memiliki hak untuk memberi hukuman; Polisi Militer; serta Oditur. Selanjutnya, Pasal 1 angka 16 UUPM menjelaskan yang dimaksud dengan Penyidikan ialah proses tindakan Penyidik angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dilaksanakan sesuai teknis yang diregulasi dalam UU dengan tujuan menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana sehingga tersangka bisa ditentukan.

Kegiatan penuntutan, pada realitanya, utamanya pada tahap untuk membuktikan TPPU, bukanlah proses yang sederhana hal tersebut disebabkan rumitnya pengumpulan bukti dimulai dari tahap penyidikan. Disamping itu, terdapatnya asumsi telah dilakukannya pembuktian terbalik di tahap penyidikan, yakni Jaksa tidak diperlukan untuk melakukan pembuktian mengenai unsur harta kekayaan yang patut diduga dan atau diketahui bersumber dari tindak pidana tidak dibuktikan. Sehingga, menjadi sebuah kekhawatiran bahwa akan lolos di tahap penyampaian bukti di Pengadilan. Sumber masalahnya yakni karena aturan ini tidak mengharuskan pencarian bukti di tahap penyidikan, namun dalam dakwaan wajib dipenuhi rumusan delik serta unsur harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana yang diduga atau diketahui adalah inti delik (*bestanddeel*).

Kondisi tersebut berpeluang dijadikan kesempatan oleh pengacara, terkecuali jika rumusan deliknya tidak terdapat unsur tersebut. Sedangkan, jika unsur tersebut ditiadakan,

makna ketentuan pencucian uang akan hilang serta tidak sejalan dengan konsep *the proceed of crime Act*.

Pada tahap penuntutan wajib dipahami dengan baik jika dakwaan wajib dibangun dengan konsep kumulatif bukanlah *alternative*, hal tersebut dikarenakan *predicate offence* dan pencucian uang merupakan tindak pidana. Meskipun untuk tindak pencucian uang wajib dihubungkan dengan *predicate offence*-nya. Sayangnya, pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Yang berarti bahwa pada dakwaannya TPPU contohnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 maka *predicate offence* dan *follow up crimes*-nya didakwakan sekaligus.

Jika dilihat keadaan pelaku sesuai Pasal 3, dakwaan dimungkinkan tunggal, yakni bilamana orang yang berbuat pencucian uang dari hasil tindak pidana yang pelakunya tidak terlibat langsung dengan tindak pidana tersebut, namun dia patut untuk menduga bahwa uang tersebut bersumber dari tindak pidana. Bagi pelaku ini tidak wajin untuk mempertanggungjawabkan *predicate offence*-nya, melainkan hanya TPPUnya. Lebih lanjut, masih terdapat dakwaan tunggal yabf diperuntukkan bagi TPPU yang tidak diwajibkan untuk mengaitkannya dengan *predicate offence*-nya. Contohnya adalah jika pelaku hanya terkait dakwaan Pasal 6, yakni pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni pencucian uang pasif, yakni menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari tindak pidana. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaku hanya terkait dengan Pasal 6, sehingga dakwaan hanya tunggal atau didakwa *alternative* dengan Pasal lain yang relevan. Hal yang utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan fakta yakni keterlibatannya hanya satu.

Pasal 1 angka 25 UUPM dijelaskan Tersangka ialah seseorang yang tergolong yustisiabel PM, yakni dikarenakan atas hal yang dilakukan ataupun keadaan yang dibuktikan dipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Lebih lanjut, tentang yustisiabel PM juga dapat diperoleh penjelasan pada Pasal 9 angka 1 UUPM, yakni Pengadilan di PM memiliki kewenangan untuk melakukan pengadilan tindak pidana yang pelakunya ketika melakukan tindakan tersebut merupakan (1) Prajurit; (2) Sesuai UU dipersamakan dengan prajurit; (3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU; dan (3) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang menurut UU dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dan dianggap sebagai prajurit; atas keputusan panglima dan persetujuan Menteri Kehakiman, diadili oleh PM.

Pasal 1 angka 25 dan Pasal 9 angka 1 UUPM memberikan kemungkinan hukum pada UU TPPU yang memberikan penafsiran untuk dilakukan pengecualian untuk hal pelaku TPPU yakni anggota TNI, walaupun pada UU TNI sudah dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan PM untuk tindak pidana militer kekuasaan peradilan umum hukum

pidana umum yang diatur dengan UU. Meski demikian, diberlakukannya pasal tersebut dilakukan dengan persyaratan, seperti yang dinyatakan pada ketentuan peralihan Pasal 74 ayat (1). Ketentuan yang dimaksudkan Pasal 65 diberlakukan ketika UU tentang PM yang baru diberlakukan. Dan ayat (2) nya berbunyi Selama Undang- undang PM yang baru belum disusun, maka masih berlaku ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM. Kondisi tersebut memperlihatkan terdapat konflik norma atau disharmonisasi norma antara UU TPPU dan UUPM.

Sebagai dampaknya, timbulah tarik-menarik kewenangan/kompetensi menyangkut pelaksanaan penyidikan, antara lembaga penyidik yang diatur secara limitatif dalam UU TPPU dan pada lingkungan PM. Sehingga, solusinya dibutuhkan politik hukum mengenai konflik guna terjaminnya kepastian hukum untuk pelaksanaan penegakkan hukum. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* bisa dilakukan dalam sejumlah tahapan yakni formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif) dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif). (Setyowati & Rusdiana, 2020)

Yurisdiksi subjek pelaku tindak pidana (*ratione personae*) disamping diberikan batasan hanya untuk anggota militer juga hanya bagi tindak pelanggaran (pidana) militer (*military offences*). (Decaux, 2005) Pelanggaran (pidana) sesuai konsep ini bisa dibedakan dengan TPU. Tentunya, bukanlah hal yang gampang untuk dapat memberikan definisi yang jelas mengenai pelanggaran pidana militer (*military criminal offences*) yang disebabkan banyaknya variasi pengkategorian yang termuat di sejumlah kitab hukum pidana militer di dunia.

Pada level Hukum Internasional sekalipun, masih ditemukan permasalahan dalam merumuskan pelanggaran pidana secara defenitif. Adanya sebuah konvensi yang meregulasi permasalahan ekstradisi, European Convention on Extradition 1957, yang dengan implicit menjelaskan perbedaan pelanggaran pidana militer dengan umum, yang dibutuhkan guna proses penentuan bisa atau tidaknya sebuah ekstradisi seorang tersangka dilaksanakan. (Wijayath, 2018) Permasalahan yang lain yakni menyatakan sebuah tindak pelanggaran militer di konteks kerja (operasi) pasukan perdamaian (*peacekeeping operations*). Namun, konvensi ini masih belum mampu memberikan definisi ataupun daftar tindak pelanggaran pidana militer. Pada penelitian tentang PM oleh ahli PBB Mr. Emmanuel Decaux memberikan saran supaya Kitab Hukum Pidana Militer (*code of military justice*) dievaluasi melalui sebuah periode reguler dengan sistematik supaya tidak terjadinya ketumpangtindihan antara KUHP militer dengan KUHP umum. (Sucipto et al., 2022)

Ketentuan lain yang memberikan penegasan mengenai yurisdiksi eksklusif PM terhadap pelanggaran pidana militer yang disusun memakai instrumen non-binding, yakni "Singhvi Declaration" sebuah draf deklarasi kelompok ahliyang melakukan elaborasi prinsip independensi serta imparialitas para hakim, juri, pengacara, dan alat perlengkapan persidangan lainnya. Sesungguhnya telah dinyatakan dalam penemuan sebelumnya bahwa *the jurisdiction of military tribunals shall be confined to military offences. There shall always be a right of appeal from such*

tribunals to a legally qualified appellate court or tribunal or a remedy by way of an application for annulment. (Gutiérrez & Cantú, 2010)

Pada Prinsip 31 tentang Restriksi Yuridiksi PM yakni sistem PM saat ini diyakini mempertahankan praktik impunitas, (Joinet, 1997) dengan karakter tidak independen dan tidak akomodatif pada prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) yang mengakibatkan yurisdiksinya terbatas untuk mengadili anggota militer yang melanggar/melakukan kejahatan militer sesuai rumusan: (Joinet, 1997)

“In order to avoid military courts, in those countries where they have not yet been abolished, helping to perpetuate impunity owing to a lack of independence resulting from the chain of command to which all or some of their members are subject, their jurisdiction must be restricted solely to specifically military offences committed by military personnel, to the exclusion of human rights violations, which shall come under the jurisdiction of the ordinary domestic courts or, where appropriate, in the case of serious crimes under international law, that of an international criminal court.

Undang-undang TPPU menjelaskan secara gamblang sesuai Pasal 1 angka 9 subyek hukum dari UU TPPU ialah individu yang bisa saja perseorangan ataupun korporasi, yang selanjutnya pada rumusan *predicate crime* di Pasal 2 ayat (1) menjelaskan *predicate crime* atau tindak pidana asal terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana itu juga adalah tindak pidana sesuai hukum Indonesia. Sesuai ketentuan itu dapat dipahami asas personalitas atau asas kebangsaan yang berdasarkan asas ini, seluruh warga negara dimanapun ia berada, tetap memperoleh perlakuan hukum dari negaranya.

Sehingga asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial yang bermakna hukum dari negara itu masih berlaku bagi warga negaranya meski tinggal di negara lain. Prinsip yang diberikan oleh asas kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Sehingga warga sipil ataupun warga militer adalah warga (*citizens*), karena mereka adalah rakyat dari sebuah Negara (Reza et al., 2007). Sehingga merupakan sebuah keharusan untuk tunduk pada ketentuan UU TPPU. Meski demikian, mengingat bahwa UUPM masih berlaku sehingga memberikan kesempatan hukum terhadap perkecualian bagi pelaku yang merupakan anggota TNI. Sehingga, dengan demikian dibutuhkan pemecahan layaknya apa yang sudah disampaikan di sejumlah UU, seperti:

1. Pasal 49 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) yang ditetapkan dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TPT menjadi UU.

16

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sesuai penjelasan Pasal 74 dan Pasal 123 UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM ditetapkan bahwa tidak diberlakukan pada pemeriksaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai UU ini. Pada ketentuan ini yang dimaksud hanya diberlakukan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya diberlakukan untuk siapa saja, sipil ataupun militer.

41

Dalam kaitan kasus ini, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subjek hukum dari pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dan hanya menyebutkan frasa "setiap orang". Itu artinya subjek hukum adalah orang per orang atau manusia (*natuurlijke persoon*) tanpa menyebutkan sipil maupun militer sehingga penyebutannya berlaku umum (Bahreisy, 2018). Hal ini berimplikasi pada kewenangan mengadili pelaku tindak pidana narkotika yang kewenangannya jatuh pada peradilan umum, sehinggara mulai dari proses penyidikan sampai pada persidangan tunduk pada kewenangan peradilan umum. Begitu juga pada frasa penyebutan subjek hukum pelaku tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada Pasal 3, 4, dan 5 adalah "setiap orang". Pada kasus ini, pelaku terindikasi melakukan perbuatan sebagaimana tercantum pada Pasal 3, yaitu menempatkan uang pada bank dari hasil bisnis narkotika. Jika merujuk subjek hukum yang terdapat dalam Pasal 3, seharusnya kewenangan mengadili perkara pencucian uang yang dilakukan pelaku berada pada pengadilan umum.

94

Lain halnya untuk pengajuan perkara korupsi di lingkungan PM, maka ketentuan seperti yang dijelaskan Pasal 123 ayat (1) huruf g UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM dinyatakan tidak berlaku. Pada ketiga UU tersebut dinyatakan dengan jelas ketidakberlakuan sejumlah ketentuan dalam UUPM, walau UU No. 31 Tahun 1999 pembatasannya sangat terbatas. Kondisi tersebut adalah langkah yang cocok dengan politik hukum nasional seperti yang disampaikan oleh Sudarto yakni Negara Indonesia di pelaksanaan politik hukum memakai dasar filsafat Negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, tiap lima tahun dilakukan penetapan GBHN oleh MPR, yang merupakan badan yang secara hukum memegang kedaulatan rakyat (Kosasih, 2019). Pada Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang mbPeran TNI dan Peran POLRI dinyatakan bahwa hukum memegang kedaulatan rakyat. Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRI disebutkan.

10

Permasalahan norma antara UU TPPU dan UUPM yang berimplikasi pada terdapatnya tarik menarik wewenang serta ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan solusi dalam bentuk politik hukum pidana yang penerapannya bisa dengan kebijakan formulasi di tingkat legislatif melalui reformulasi perundang-undangan yang berlaku yang menjadi tahapan pembaharuan hukum guna menghilangkan celah hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya diselarasakan dengan politik hukum nasional yang sudah ditentukan, yakni TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang dilihat dari sisi substantif mengandung paradigma reformasi TNI, yang mengisyaratkan pelanggaran ketentuan pidana umum wajib tunduk pada peradilan umum.

58
22
Jika dibandingkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM keduanya memiliki kekhususan, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU kekhususannya terlihat pada jenis tindak pidana dan penyidik, dimana jenis TPPU dan penyidiknya telah ditentukan. Di sisi lain UU No. 31 Tahun 1997 tentang PM terlihat dari pelaku tindak pidana serta penyidik, yang mengkhususkan pelaku tindak pidana merupakan anggota TNI atau yang dipersamakan. Sedangkan untuk penyidik berasal dari Polisi Militer. Meski begitu, Penyidik Polisi Militer tersebut berwenang untuk melakukan penyidikan untuk TPPU dan seluruh tindak pidana (pidana umum, pidana militer, pidana khusus). Jika dibandingkan berdasarkan penyidiknya, tidak ditemukan spesialisasi penyidik pada kedua UU tersebut (Sitompul, 2020).

Kepastian hukum dalam perundang-undangan merupakan hal yang krusial pada penerapan hukum. Oleh sebab itu, maka hal yang masih kontradiktif pada UUPM dan UU TPPU yang berpotensi munculnya tarik menarik wewenang ketika pelaksanaan penyidikan TPPU bisa diatasi. Tersedianya kebijakan hukum dengan kepastian hukum akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas UU. Selanjutnya, hal itu juga akan berkontribusi positif untuk kegiatan penegakkan hukum yang mana UU TPPU mengatur substansi materiil dan formil, pada konteks ini yakni hukum acara yang mengatur dengan tegas serta terbatas hal-hal yang berhubungan dengan perangkat hukum yang memiliki wewenang.

Kebijakan hukum UU TPPU, tidak dibenarkan meninggalkan asas-asas hukum, hal tersebut disebabkan asas hukum berhubungan dengan sistem hukum seperti penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya yakni asas hukum memiliki fungsi di dalam dan di belakang sistem hukum positif. Asas hukum bisa memiliki fungsi tersebut dikarenakan memiliki ukuran nilai. Menjadi acuan penilaian, asas hukum tersebut menciptakan kaidah hukum tertinggi dari sebuah sistem hukum positif. Hal tersebut yang menyebabkan asas-asas hukum tersebut menjadi landasan untuk sistem itu. Asas hukum tersebut terlampaui general guna dipakai menjadi acuan perbuatan. Sehingga, asas hukum wajib mengalami proses konkretisasi (Sidharta, 2011).

80
Sehingga, pada penyusunan perundang-undangan terutama ketika merubah UU TPPU asas persamaan kedudukan di depan hukum (*equqlity before the law*) harus menjadi hal yang diperhatikan dikarenakan hal tersebut menjadi penciri dan secara bersamaan instrumen guna meraih apa yang ingin dicapai oleh hukum yaitu keadilan. Sehingga, untuk rancangan kebijakan hukum penyidikan TPPU dengan pelakunya adalah anggota TNI, dengan tegas pada ketentuan umum yang menjelaskan subyek norma, diberlakukan untuk seluruh warga negara, perorangan ataupun badan hukum, sipil ataupun militer. Lebih lanjut, dengan jelas juga disampaikan pada ketentuan peralihan yakni ketentuan yang tercantum pada UUPM tidak diberlakukan. Tujuannya ialah guna memberikan jaminan kepastian hukum serta menghilangkan potensi timbulnya penafsiran. Kebijakan hukum mengenai TPPU pada cakupan *ius constituendum* yang membuat proses penegakkan hukum bagi pelaku menjadi lebih efektif. Kenyataan ini sejalan dengan

pernyataan Hans Kelsen, perancang UU yang baik akan mengakomodasi evaluasi penting UU tersebut, disebabkan sedari awal ia wajib menghadapi fakta-fakta material yang tidak mungkin dimiliki ramalannya serta mustahil untuk diramalkan. Ia hanya mampu menyampaikan norma-norma umum guna mejalankan kasus dengan biasa (Kelsen, 2015).

Terkait kewenangan penyidikan, dalam masa pandemi Covid 19 ternyata ada lembaga yang mengajukan permohonan terhadap pasal Pasal 74 UU TPPU sehingga dengan hasil putusan MK menjadi suatu yurisprudensi perkembangan penyidikan yang dahulunya hanya 6 menjadi cakupan yang luas. Putusan MK No. 15/PPU-XIX/2021 adalah bukti konkrit perkembangan penyidik, hal ini terkait gugatan 2 lembaga ke Mahkamah Konsitusi yaitu Penyidik di Lingkungan PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penyidik di Lingkungan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (Wijayanti, 2013). Dimana kedua lembaga ini mengajukan permohonan terkait UU No. 8 Tahun 2010 tepatnya pasal 74, lembaga ini keberataan dengan hanya menyebutkan 6 lembaga ini sehingga 2 lembaga ini mengajukan ke MK artinya dalam pasal 74 penyidikan dikotak kotakan hanya 6 sehingga dalam putusan MK tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UURI Tahun 1945 yang tidak mengikat selama tidak dimaknai. Sehingga putusan majelis hakim menyatakan Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Undang-Undang TPPU Pasal 74 membatasi penyidik berwenang untuk menyidik TPPU menjadi hanya penyidik dari enam instansi seperti disebutkan sebelumnya yang bertolak belakang dengan norma yang terkandung dalam pasal ini yang justru mengandung substansi bahwa penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik dari instansi manapun sesuai dengan UU TPPU pasal 2 ayat (1). Dengan adanya Putusan MK No. 15/PPU-XIX/2021 berarti yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat atau instansi yang diberi wewenang oleh UU artinya terjadi perluasan siapa siapa yang boleh melakukan penyidikan sehingga hukum itu bergerak sesuai perkembangan hukum dan jaman. Hal itu merupakan perluasan hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU.

CONCLUSION

Tidak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan tidak pidana asal melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara yang diadili di Pengadilan Militer I-03 Padang, Hakim hanya memeriksa dan mengadili perkara asalnya saja yaitu tindak pidana narkoba, tidak ada pengusutan tindak lanjutan dari perkara narkoba yang dapat ditelusuri diduga adanya TPPU. Disharmoni dalam yurisdiksi antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum masalah pengusutan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI berdampak kepada pelemahan ketahanan hukum. Perubahan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU melalui perumusan dengan tegas wewenang yang dimiliki penyidik Polisi Militer guna

melakukan pemeriksaan anggota TNI yang berbuat TPPU. Penyidikan TPPU yang diperbuat anggota TNI dalam *ius constituendum* wajib disusun dengan lebih tegas pada UU TPPU. Dengan medikan anggota TNI yang melanggar tersebut dimasukkan pada pengkategorian TPU (non militer), tunduk terhadap peradilan umum, serta dalam proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik di peradilan umum seperti yang dijelaskan pada ketentuan limitatif. Peradilan militer seharusnya dengan adanya Putusan MK tersebut dapat melakukan penyidikan tindak pidana lanjutan yaitu TPPU. Dengan demikian, seyogyanya proses TPPU menurut UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 74 dan 75 oleh penyidik tindak pidana asal sehingga baik tahap penuntutan surat dakwaan maupun berkas tindak pidana asal dan TPPU harus digabung. Selanjutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, perkara yang diadili di Pengadilan Militer I-03 Padang menjadi pelajaran untuk masa datang dalam menghadapi pidana lanjutan dan membangun pemahaman yang lebih baik sehingga perlu harmonisasi antar lembaga peradilan dalam penegakan hukum antara PM dan Peradilan Umum agar mewujudkan ketangguhan ketahanan hukum pengadilan. Kedua, ketahanan wilayah pengadilan harus secara berkelanjutan ditingkatkan dalam menciptakan situasi kohesif sehingga tercapainya ketahanan nasional yang lebih luas.

REFERENCE

- Ahy, M. (2013, August 28). PPAK: TNI Berwenang Usut Pencucian Uang Oknum Bandar Narkotika. *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-2343310/ppak-tni-berwenang-usut-pencucian-uang-oknum-bandar-narkotika>
- Amrullah, M. A. (2020). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan Dan Pemberantasannya* (1st ed.). Prenada Media.
- Decaux, E. (2005). ADMINISTRATION OF JUSTICE, RULE OF LAW AND DEMOCRACY. Issue of the administration of justice through military tribunals. In *International Organization: Vol. E/CN.4/Sub*. <https://doi.org/10.1017/S0020818300001120>
- Cutiérrez, J. C., & Cantú, S. (2010). The Restriction of Military Jurisdiction in International Human Rights Protection Systems. *International Journal on Human Rights*, 7(13), 75.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuhaP: Penyidikan dan Penuntutan*. SINAR GRAFIKA.
- Indrati, M. F. (2013). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Joinet, L. (1997). *Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)* (Vol. 14142). <https://digitallibrary.un.org/record/240943?ln=en#record-files-collapse-header>
- Kelsen, H. (2015). *Pengantar Teori Hukum* (VIII). Nusa Media.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al' Adl*, V/(11), 53–68. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Kosasih, A. (2019). Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar

- Haluan Negara. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(1), 73.
<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2207>
- Putusan Pengadilan Nomor : 852/PID.Sus/2013/PN.PBR;, 1 (2013).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/96a28480d5f40889a89b847e96452f31.html>
- Pramono, B. (2016). Kewenangan Melakukan Penyidikan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Perspektif Hukum*, 13(1), 1–7.
- Qamar, N., Syarif, M., Aswari, A., Busthami, D. S., Djanggih, H., Kamal, M., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). In *Mataram University Press*. CV Social Politics Genius (SIGn).
- Reza, B. I., Junaidi, J., & Marpaung, R. (2007). *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia* (1st ed.). Imparsial.
- Setyowati, D., & Rusdiana, E. (2020). Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 95–124. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35362>
- Siharta, A. (2011). *Refleksi Tentang Hukum* (3rd ed.). Citra Aditya Bhakti.
- Sitompul, A. (2020). The Criminal Replacement Of Fine In Law Of Money Laundering Number 8 Of 2010 (Case Study In North Sumatera). *International Journal Of Creative Research Thoughts*, 8(11).
- Sucipto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4970–4989.
<https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I4.6845>
- Syahnakri, K. (2009). *Aku Hanya Tentara : Catatan Militer, Kepemimpinan, Dan Kebangsaan*. Kompas.
- Utami, N. S. B., & Supriadi, S. (2014). Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>
- Wijayanti, A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Law Reform*, 9(1), 12–26.
<https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12432>
- Wijayath, A. (2018). Extradition Under International Law: Overview of Basic Principles, Applications and Challenges in Extradition Law. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.3242613>

Dampak Kebijakan Kriminal Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ketahanan Hukum (Studi di Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	news.detik.com Internet Source	1%
2	yennytriningsih16.wordpress.com Internet Source	1%
3	Submitted to University of Oxford Student Paper	1%
4	Muh. Afdal Yanuar. "The Environment and Forestry Investigators' Authority in Money Laundering Offenses", Corruptio, 2021 Publication	<1%
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1%
6	www.lrwc.org Internet Source	<1%
7	Submitted to Acknowledge Education Pty Ltd Student Paper	<1%
8	seer.ufrgs.br Internet Source	<1%

<1 %

9

stiealwashliyahsibolga.ac.id

Internet Source

<1 %

10

apakahyang.com

Internet Source

<1 %

11

www.idntimes.com

Internet Source

<1 %

12

Submitted to Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Student Paper

<1 %

13

sudihasa.wordpress.com

Internet Source

<1 %

14

www.jurnalsintaksis.com

Internet Source

<1 %

15

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

16

krisnaptik.blogspot.com

Internet Source

<1 %

17

ifilearn.ppatk.go.id

Internet Source

<1 %

18

pshk.or.id

Internet Source

<1 %

19

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

20

Submitted to Ministerie van Defensie

Student Paper

<1 %

21

digilib.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

22

farahdilablog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

23

www.imparsial.org

Internet Source

<1 %

24

e-jurnal.stih-pm.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.defence.govt.nz

Internet Source

<1 %

26

www.ingentaconnect.com

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

28

jurnal.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Submitted to Monash University

Student Paper

<1 %

30

ejurnal.binawakya.or.id

Internet Source

<1 %

31	europub.co.uk Internet Source	<1 %
32	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
33	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
35	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
36	merahputih.com Internet Source	<1 %
37	roufibnumuthi.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	www.shnews.co Internet Source	<1 %
39	elearning.ppatk.go.id Internet Source	<1 %
40	link.springer.com Internet Source	<1 %
41	dilmil-medan.go.id Internet Source	<1 %
42	idr.uin-antasari.ac.id	

Internet Source

<1 %

43

mahesainstitute.web.id

Internet Source

<1 %

44

journals.iobmresearch.com

Internet Source

<1 %

45

Muhammad Aliman, Dahri Hi Halek, Syahril Lukman, Silvia Marni, Darling Surya Anursa. "APAKAH MODEL EARTHCOMM DAN GAYA BELAJAR DAPAT MEMPENGARUHI KEMAMPUAN BERPIKIR SPASIAL SISWA SMA?", JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL, 2022

Publication

<1 %

46

casvaagna.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

scoresociety.com

Internet Source

<1 %

48

www.gatra.com

Internet Source

<1 %

49

Submitted to Stella Maris College

Student Paper

<1 %

50

www.e-journal.janabadra.ac.id

Internet Source

<1 %

51

www.lppm-unissula.com

Internet Source

<1 %

52

Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya

Student Paper

<1 %

53

Submitted to University of Southampton

Student Paper

<1 %

54

arisukadytalaba.blogspot.com

Internet Source

<1 %

55

dro.deakin.edu.au

Internet Source

<1 %

56

imammahdinew.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

kicaunews.com

Internet Source

<1 %

58

pro.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

59

repository.dharmawangsa.ac.id

Internet Source

<1 %

60

www.belbuk.com

Internet Source

<1 %

61

www.cnnindonesia.com

Internet Source

<1 %

62

Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN

<1 %

FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

63

John T. Logan, W. Mark Dorsey, John A. Valenzi. "Modular All-Metal Ultrawideband Cylindrical Array for Multifunction Operation", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2022

Publication

<1 %

64

journal.ildikti9.id

Internet Source

<1 %

65

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

<1 %

66

repository.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

67

www.kesdamim-tniad.id

Internet Source

<1 %

68

agussubagyo1978.wordpress.com

Internet Source

<1 %

69

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

<1 %

70

ejurnal.stmik-budidarma.ac.id

Internet Source

<1 %

71

jurnal.fkip.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

72

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

73

kbr.id

Internet Source

<1 %

74

propatria.or.id

Internet Source

<1 %

75

substantivejustice.id

Internet Source

<1 %

76

www.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

77

BAHRAN BASERI. "PERSEPSI KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA TENTANG PENINJAUAN KEMBALI (PK) PASCA PUTUSAN MK NO. 34/PUU-XI/2013 DALAM HUKUM ACARA PERDATA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016

Publication

<1 %

78

Suharyo Suharyo. "Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

<1 %

79	Yasin Yasin. "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
80	advokathandal.wordpress.com Internet Source	<1 %
81	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
82	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
83	galadrieldreams.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
85	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
86	today.line.me Internet Source	<1 %
87	www.ecap-project.org Internet Source	<1 %
88	www.majalahict.com Internet Source	<1 %
89	"The Indonesian Genocide of 1965", Springer Science and Business Media LLC, 2018	<1 %

90

Aryas Adi Suyanto. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018

Publication

<1 %

91

Danang Risdiarto. "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

92

Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1 %

93

Warsono .. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG", SPEKTRUM HUKUM, 2019

Publication

<1 %

94

bahruninfocom.blogspot.com

Internet Source

<1 %

95

celotehlestarius.blogspot.com

Internet Source

<1 %

96

kostrad.mil.id

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off